

PRUDENTIAL SYARIAH

PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah)

Prudential Tower
Jl. Jend. Sudirman Kav. 79, Jakarta 12910, Indonesia
Tel: (62 21) 2995 8577

Customer Line: 1500 577 atau (021) – 1500577 melalui telepon seluler
Senin – Sabtu: 08.00 – 17.00 WIB

Email: customer.idn@prudentialsyariah.co.id
Senin – Sabtu: 08.00 – 17.00 WIB

Website: www.prudentialsyariah.co.id

Customer Care Centre:
Senin – Sabtu: 08.30 – 16.00 WIB

PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan



Cinta yang nyata, selalu menjaga.
#BuktikanCintamu dengan
Asuransi Jiwa Syariah

PRUCinta

Mulai langkah kecil Anda untuk beri perlindungan
yang besar artinya bagi orang tercinta.

Asuransi Jiwa Syariah Tradisional

PRUDENTIAL
SYARIAH

Apa itu PRUCinta

Asuransi Jiwa Syariah **PRUCinta** (**PRUCinta**) merupakan produk Asuransi Jiwa Syariah yang menyediakan perlindungan komprehensif selama 20 tahun Masa Kepesertaan terhadap risiko meninggal dunia dan meninggal dunia karena kecelakaan.

Selain memberikan perlindungan selama 20 tahun, produk ini juga memberikan perpanjangan Masa Kepesertaan tanpa pemeriksaan kesehatan dan manfaat jatuh tempo dalam bentuk Nilai Tunai atas beban Dana Nilai Tunai di akhir Masa Kepesertaan.

Keistimewaan

1. 100% Santunan Asuransi atas beban Dana *Tabarru'* dan Nilai Tunai atas beban Dana Nilai Tunai apabila Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia selama dalam Masa Kepesertaan.
2. Manfaat jatuh tempo dalam bentuk Nilai Tunai atas beban Dana Nilai Tunai apabila Peserta Yang Diasuransikan masih hidup sampai akhir kepesertaan dan Polis tetap aktif.
3. Perpanjangan Masa Kepesertaan tanpa pemeriksaan kesehatan sampai dengan usia Peserta Yang Diasuransikan pada saat Polis diperpanjang yaitu 70 tahun.*
4. Total 300% dari Santunan Asuransi atas beban Dana *Tabarru'* dan Nilai Tunai atas beban Dana Nilai Tunai jika Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia karena kecelakaan sebelum usia 70 tahun.

Keistimewaan

5. Total 400% dari Santunan Asuransi atas beban Dana *Tabarru'* dan Nilai Tunai atas beban Dana Nilai Tunai jika Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia karena kecelakaan sebelum usia 70 tahun dalam periode 6 (enam) minggu sejak tanggal 1 (satu) Ramadan yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
6. Pembagian *Surplus Underwriting* untuk Pemegang Polis sebesar 80%**

Catatan:

* mengacu pada Ketentuan Perpanjangan Masa Kepesertaan

** 80% akan dibagikan kepada Pemegang Polis dari selisih positif dari total Iuran *Tabarru'* ke dalam Dana *Tabarru'* dan pembayaran klaim reasuransi dikurangi dengan pembayaran Manfaat Asuransi, Kontribusi reasuransi, dan kenaikan penyisihan teknis dalam satu periode tertentu. Pemegang Polis dapat mengalokasikan *Surplus Underwriting* dengan mentransfer ke rekening Pemegang Polis, mengalokasikan ke Dana *Tabarru'*, atau mengalokasikannya ke Dana Sosial.

Nilai Tunai adalah sejumlah nilai yang akan dibayarkan dari Dana Nilai Tunai dalam hal kepesertaan pada **PRUCinta** berakhir dengan mengikuti ketentuan dalam Polis.

Manfaat PRUCinta

Manfaat Meninggal



100% Santunan Asuransi atas beban Dana *Tabarru'* dan Nilai Tunai* atas beban Dana Nilai Tunai** setelah pengajuan klaim Manfaat Asuransi disetujui oleh Pengelola (Prudential Syariah) akan dibayarkan apabila terjadi risiko meninggal dunia atas diri Peserta Yang Diasuransikan sesuai dengan yang tercantum di dalam Polis, dan Polis akan berakhir.

Hal apa saja yang dapat menyebabkan Klaim menjadi tidak dibayarkan?

1

Jika Anda tidak jujur atau tidak memberikan informasi dengan lengkap dalam mengisi data, termasuk data kesehatan, pekerjaan, dan hobi.

2

Jika meninggalnya Peserta Yang Diasuransikan disebabkan di antaranya oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Peserta Yang Diasuransikan, baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, sehat jiwa atau sakit jiwa dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Pengelola simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Pengelola atas diri Peserta Yang Diasuransikan; atau
- b. Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;

Detail ketentuan mengacu pada Polis

3

Jika meninggalnya Peserta Yang Diasuransikan disebabkan Kecelakaan karena hal berikut:

- a. Perang, invasi, tindakan bermusuhan dari militer atau tentara asing baik dinyatakan maupun tidak dinyatakan, perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer atau tentara, ikut serta dalam huru hara, pemogokan atau kerusuhan sipil;
- b. Perlawanan oleh Peserta Yang Diasuransikan dalam hal terjadi penahanan Peserta Yang Diasuransikan atau orang lain oleh pihak yang berwenang; atau
- c. Peserta Yang Diasuransikan di bawah pengaruh atau terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol,

racun, gas, bahan sejenis, atau obat, kecuali apabila zat atau bahan tersebut digunakan sebagai obat dalam resep Dokter.

Informasi lengkap yang dapat menyebabkan Polis batal dan manfaat tidak dapat dibayarkan mengacu pada ketentuan Pengecualian yang tertera dalam Polis asuransi **PRU**Cinta.

Persyaratan dan Tata Cara Pengajuan Polis Asuransi

1

Pastikan Peserta Yang Diasuransikan berusia 1 hari (ulang tahun sebenarnya) - 60 tahun (ulang tahun berikutnya) dan pastikan Pemegang Polis berusia 21 tahun atau 18 tahun jika sudah menikah (ulang tahun sebenarnya).

2

Melengkapi dokumen yang diperlukan:

- i. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJ Syariah) dan Profil Risiko yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Anda
- ii. Ilustrasi Manfaat Produk Asuransi yang telah ditandatangani oleh Anda
- iii. Melakukan pemeriksaan kesehatan sesuai dengan nilai Santunan Asuransi dan usia masuk (apabila dipersyaratkan)
- iv. Fotokopi kartu identitas Anda dan Peserta Yang Diasuransikan yang masih berlaku
- v. Bukti pembayaran Kontribusi
- vi. Dokumen-dokumen lain yang Kami perlukan sebagai syarat penerbitan Polis

3

Untuk membeli produk ini dimungkinkan adanya pemeriksaan kesehatan yang pelaksanaannya melalui rumah sakit atau laboratorium klinik yang ditunjuk oleh Kami, dengan prosedur sesuai Syarat dan Ketentuan.



Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan***

Total 300% dari Santunan Asuransi atas beban Dana *Tabarru'* dan Nilai Tunai* atas beban Dana Nilai Tunai** akan dibayarkan jika Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia sebelum usia 70 tahun karena kecelakaan dengan mengikuti ketentuan yang tercantum di dalam Polis, dan Polis akan berakhir.



Manfaat Jatuh Tempo

Dalam hal Peserta Yang Diasuransikan masih hidup sampai akhir Masa Kepesertaan, maka akan dibayarkan manfaat jatuh tempo dalam bentuk Nilai Tunai* atas beban Dana Nilai Tunai** yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam Tabel Nilai Tunai pada Akhir Tahun Polis ke-20.



Manfaat Mudik/Balik Lebaran***

Total 400% dari Santunan Asuransi atas beban Dana *Tabarru'* dan Nilai Tunai* atas beban Dana Nilai Tunai** akan dibayarkan jika Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia karena kecelakaan sebelum usia 70 tahun dalam periode 6 (enam) minggu sejak tanggal 1 (satu) Ramadan yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan mengikuti ketentuan di dalam Polis, dan Polis akan berakhir.

Catatan :

* Nilai Tunai adalah sejumlah nilai yang akan dibayarkan dari Dana Nilai Tunai dalam hal kepesertaan pada PRUCinta berakhir dengan mengikuti ketentuan dalam Polis.

** Dana Nilai Tunai adalah kumpulan dana yang berasal dari Kontribusi para Pemegang Polis berdasarkan Porsi Nilai Tunai untuk pembayaran Nilai Tunai dalam hal kepesertaan PRUCinta berakhir.

***Maksimum manfaat asuransi yang dapat dibayarkan atas nama 1 (satu) Peserta Yang Diasuransikan dengan ketentuan:

- usia < 17 tahun maksimum sejumlah Rp 4 Miliar; dan
- usia ≥ 17 tahun maksimum sejumlah Rp 7 Miliar

1

Pemegang Polis dapat memperpanjang kembali Masa Kepesertaan atas diri Peserta Yang Diasuransikan selama persyaratan berikut dipenuhi, yakni:

- a. Peserta Yang Diasuransikan hidup sampai pada Tanggal Penerbitan Polis perpanjangan Masa Kepesertaan;
- b. Peserta Yang Diasuransikan tidak melebihi usia 70 (ulang tahun berikutnya) tahun pada Polis untuk perpanjangan kepesertaan diterbitkan oleh Pengelola;
- c. Pengajuan perpanjangan Masa Kepesertaan ini dapat dilakukan selambat-lambatnya dalam periode 3 (tiga) bulan sebelum Tanggal Akhir Kepesertaan asuransi **PRUCinta**.

2

Apabila Pemegang Polis memperpanjang kembali Masa Kepesertaan sebagaimana dimaksud pada poin (1), maka perpanjangan kepesertaan tersebut dapat dilakukan dengan pilihan sebagai berikut:

- a. Kontribusi akan disesuaikan untuk Santunan Asuransi yang sama; atau
- b. Kontribusi dengan jumlahnya tetap dan sama besarnya dengan Kontribusi saat masa asuransi sebelum dilakukan perpanjangan kepesertaan dan besarnya Santunan Asuransi akan disesuaikan dengan besar Kontribusi tersebut.

Ketentuan Perpanjangan Masa Kepesertaan

3

Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud pada poin (2) di atas penyesuaian terhadap Kontribusi dan/atau Santunan Asuransi akan ditentukan berdasarkan hal berikut.

- Usia saat Peserta Yang Diasuransikan mengajukan perpanjangan Masa Kepesertaan.
- Tingkat Kontribusi yang berlaku saat perpanjangan Masa Kepesertaan.
- Setiap keputusan *Underwriting* (termasuk persentase penyesuaian perhitungan Kontribusi) yang dikenakan pada Polis.

4

Dalam hal Pemegang Polis memilih opsi poin (2) huruf b, maka Pemegang Polis dapat menggunakan manfaat jatuh tempo untuk membayar Kontribusi secara sekaligus.

5

Dengan tunduk pada ketentuan-ketentuan poin (1), (2), dan (3), Pengelola dapat memutuskan ketentuan dari setiap kebijakan perpanjangan Masa Kepesertaan, yang termasuk tetapi tidak terbatas pada mengubah ketentuan yang berkaitan dengan manfaat.

Kriteria Umum

Jenis Pemegang Polis

- Pemegang Polis harus memiliki hubungan yang dapat diasuransikan dengan peserta.

Kriteria Umum

Usia Masuk Pemegang Polis

- Minimum 21 tahun atau 18 tahun jika sudah menikah (ulang tahun sebenarnya)

Usia Masuk Peserta

- Usia masuk minimum: 1 hari (ulang tahun sebenarnya)
- Usia masuk maksimum: 60 tahun (ulang tahun berikutnya)

Mata Uang

- Tersedia dalam mata uang Rupiah

Frekuensi Pembayaran Kontribusi

- Tahunan
- 6 (enam) Bulanan
- 3 (tiga) Bulanan
- Bulanan

Periode Pembayaran Kontribusi

- 10 tahun

Masa/Durasi Polis

- 20 tahun

Kriteria Umum

Komposisi Kontribusi

- Minimum Kontribusi Rp300.000 per bulan untuk frekuensi pembayaran Kontribusi bulanan atau Rp3.300.000 per tahun untuk frekuensi pembayaran Kontribusi tahunan
- Maksimum : N/A

Santunan Asuransi

- Minimum Santunan Asuransi: Rp20.000.000
- Maksimum Santunan Asuransi : N/A

Persyaratan lainnya

- Mengisi dan menandatangani Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJ Syariah), dan profil risiko
- Ilustrasi Manfaat Produk Asuransi yang telah ditandatangani oleh Pemegang Polis
- Melakukan pemeriksaan kesehatan sesuai dengan nilai Santunan Asuransi dan usia masuk (apabila dipersyaratkan)
- Dokumen-dokumen lain yang diperlukan sebagai syarat penerbitan Polis

Kontribusi

Kontribusi ditentukan berdasarkan Santunan Asuransi yang dipilih oleh Pemegang Polis, dimana Santunan Asuransi ditentukan oleh usia masuk dan jenis kelamin dimana kedua hal tersebut mempengaruhi tingkat risiko. Kontribusi yang dibayarkan sudah memperhitungkan komponen biaya-biaya termasuk untuk pembayaran Manfaat Asuransi, biaya pemasaran, biaya pengadaan

Polis, biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada), biaya lapangan, biaya pos dan telekomunikasi, remunerasi karyawan, serta komisi agen, perantara produk maupun pihak yang memasarkan **PRU**Cinta.

Ujrah, Iuran *Tabarru'*, dan Porsi Nilai Tunai

1

Iuran *Tabarru'* adalah iuran dalam bentuk pemberian sejumlah uang dari satu Pemegang Polis kepada Dana *Tabarru'* untuk dapat mengikuti kepesertaan pada **PRU**Cinta. Iuran *Tabarru'* sebesar 17% (tujuh belas persen) dari Kontribusi yang dibebankan atas Kontribusi yang dibayarkan sesuai dengan frekuensi pembayaran Kontribusi sejak Tanggal Mulai Kepesertaan.

2

Pajak yang dikenakan atas penebusan Polis adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku, dan dapat berubah dari waktu ke waktu sebagaimana ditentukan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

3

Ujrah Pengelolaan Dana *Tabarru'* adalah *Ujrah* yang dikenakan sehubungan dengan pengelolaan aset Dana *Tabarru'*. *Ujrah* Pengelolaan Dana *Tabarru'* sebesar 0% (nol persen).

4

Ujrah Pengelolaan Dana Nilai Tunai adalah *Ujrah* yang dikenakan sehubungan dengan pengelolaan aset Dana Nilai Tunai. *Ujrah* Pengelolaan Dana Nilai Tunai sebesar 0% (nol persen).

Ujrah, Iuran Tabarru', dan Porsi Nilai Tunai

5

Ujrah adalah imbalan yang dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Pengelola sehubungan dengan pengelolaan **PRUCinta**. Besar **Ujrah** sebagaimana tercantum di bawah ini dibebankan atas Kontribusi yang dibayarkan sesuai dengan frekuensi pembayaran Kontribusi sejak Tanggal Mulai Kepesertaan.

Tahun Polis ke-	Ujrah dari Kontribusi
1	75%
2	74%
3	73%
4	72%
5	71%
6	70%
7	69%
8	68%
9	67%
10	66%

6

Porsi Nilai Tunai adalah bagian dari Kontribusi yang dialokasikan untuk Dana Nilai Tunai. Porsi Nilai Tunai sebagaimana tercantum di bawah ini dibayarkan sesuai dengan frekuensi pembayaran Kontribusi sejak Tanggal Mulai Kepesertaan.

Tahun Polis ke-	Porsi Nilai Tunai dari Kontribusi
1	8%
2	9%
3	10%
4	11%
5	12%
6	13%
7	14%
8	15%
9	16%

Dewan Pengawas Syariah Prudential Syariah yang ditunjuk oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN – MUI)

Ketua : Ah. Azharuddin Lathif, M.Ag, M.H

Anggota : H. Ahmad Nuryadi Asmawi, LL.B, MA

Risiko yang perlu Anda ketahui

Beberapa risiko yang perlu Anda ketahui sehubungan dengan produk Asuransi Syariah termasuk tetapi tidak terbatas pada risiko-risiko dibawah ini:

1. Risiko Ekonomi dan Politik

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah/regulator yang berkaitan dengan industri asuransi, dunia investasi dan usaha, baik di dalam maupun luar negeri.

2. Risiko Likuiditas

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Syariah dalam membayar kewajiban yang jatuh tempo terhadap Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan dari pendanaan arus kas. Prudential Syariah akan memastikan penempatan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Risiko Operasional

Risiko yang timbul akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal secara memadai, atau timbul dari kesalahan manusia, kegagalan sistem operasional dan/atau dari kejadian eksternal (termasuk situasi *force majeure* namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, kerusuhan, dan lain-lain) yang dapat memengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

Bagaimana Cara Mengajukan Klaim?

1. Dapatkan Formulir Klaim dengan cara menghubungi Tenaga Pemasar Anda, atau *Customer Line* Prudential Syariah di 1500577. Formulir Klaim juga bisa diunduh di *website* www.prudentialsyariah.co.id/id/claims-support/claim.
2. Isi Formulir Klaim dengan benar dan lengkap.
3. Persiapkan dokumen yang wajib disertakan. Dokumen yang disyaratkan dapat dilihat di *website* kami www.prudentialsyariah.co.id/id/claims-support/claim.
4. Serahkan/Kirimkan Formulir Klaim beserta dokumen-dokumen yang diperlukan baik secara langsung, melalui pos, atau melalui Tenaga Pemasar Anda, ke kantor pusat Prudential Syariah:

PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah)

Prudential Centre, Kota Kasablanka Lt. 15,
Jl. Kasablanka Raya 88, Jakarta Selatan.

Pengajuan klaim Manfaat Asuransi dalam hal Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia, harus diserahkan kepada Prudential Syariah dalam jangka waktu paling lama 3 bulan terhitung sejak Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia.

Pengajuan klaim akan diproses setelah dokumen lengkap diterima Prudential Syariah. Manfaat Asuransi akan dibayarkan paling lambat 30 hari sejak pengajuan klaim disetujui oleh Prudential Syariah.

Pusat Informasi dan Pelayanan Polis

Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan dapat mengakses berbagai informasi mulai dari pelayanan Polis hingga menyampaikan pengaduan secara lisan maupun secara tertulis melalui jalur layanan yang disediakan:

- **Customer Line**
1500577
Senin - Sabtu, pukul 08.00-17.00 WIB

- **Email**
customer.idn@prudentialsyariah.co.id
Senin - Sabtu, pukul 08.00-17.00 WIB
- **Customer Care Centre**
Senin - Jumat, pukul 08.30-16.00 WIB
Prudential Centre, Kota Kasablanka Lt.15
Jl. Kasablanka Raya 88, Jakarta Selatan
- **Website**
www.prudentialsyariah.co.id

Dokumen yang diperlukan untuk penyampaian pengaduan

Untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis, diperlukan kelengkapan dokumen berupa:

1. Surat pengaduan yang menjelaskan nomor Polis, jenis produk, tanggal pemanfaatan produk dan/atau layanan, serta permasalahan yang diadukan.
2. Surat kuasa disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan, apabila yang menyampaikan pengaduan bukan Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan.
3. Fotokopi KTP Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan dan/atau Penerima Kuasa yang masih berlaku.
4. Nomor telepon Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan dan/atau Penerima Kuasa yang masih berlaku.
5. Dokumen pendukung atas pengaduan, yang dipandang perlu oleh Prudential Syariah.

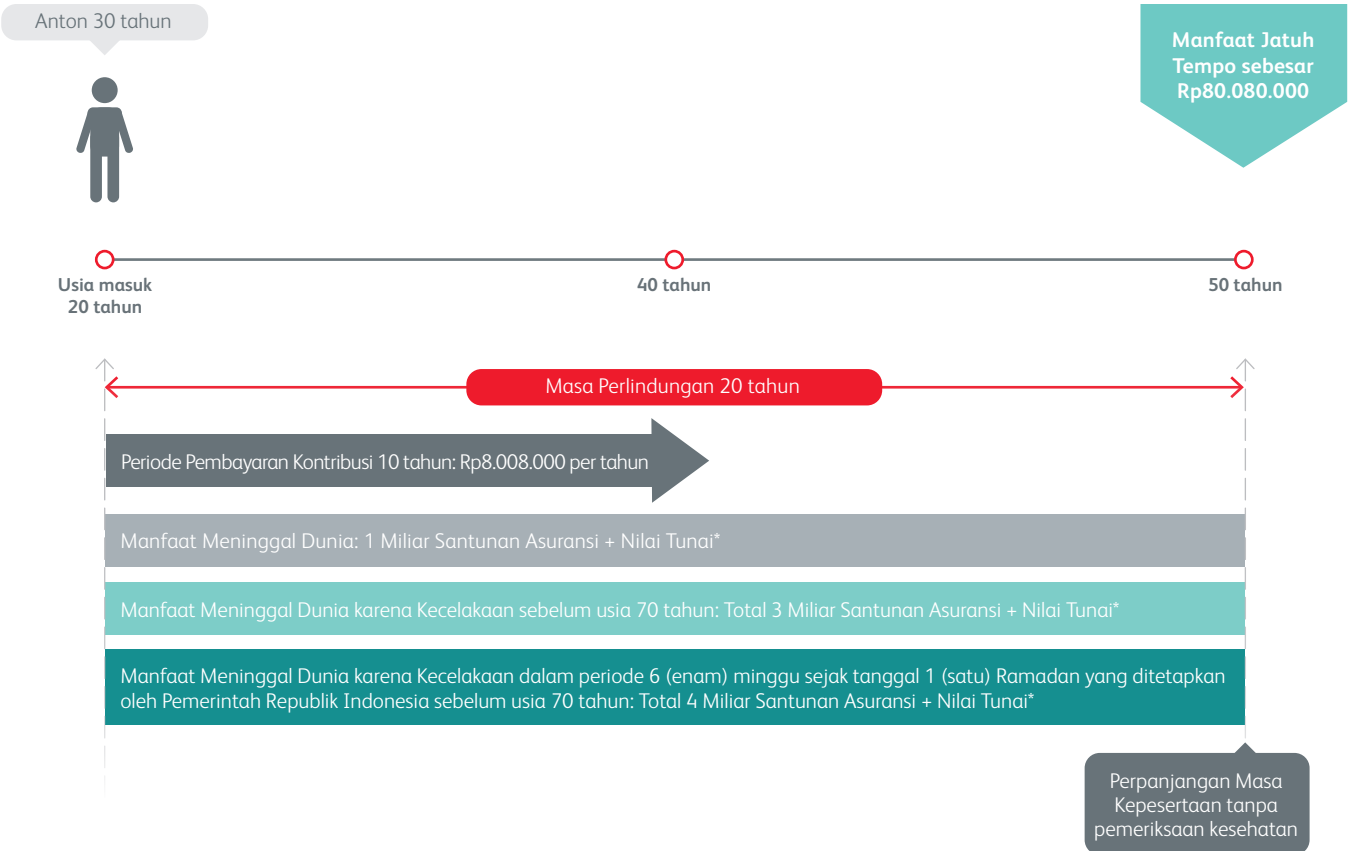
Pengaduan secara tertulis akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak dokumen pengaduan diterima secara lengkap dan dapat diperpanjang dengan kondisi tertentu dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan.

Proses penyelesaian pengaduan diharapkan dapat diselesaikan antara Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan (atau Perwakilannya) dengan Prudential Syariah terlebih dahulu. Jika kesepakatan tidak tercapai, maka Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan dengan Prudential Syariah dapat menyelesaikannya melalui Lembaga Peradilan, maupun di luar Peradilan, yaitu melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) sebagai lembaga resmi penyelesaian alternatif sengketa atau jalur penyelesaian sengketa lainnya sesuai ketentuan yang disepakati dalam Polis.

Pemegang Polis dapat mengakses informasi Polis dan Layanan Asuransi secara digital melalui **PRUServices**.

Contoh Ilustrasi Manfaat

Bapak Anton membeli produk asuransi **PRUCinta** saat berusia 30 tahun dengan Kontribusi sebesar **Rp8.008.000** per tahun. Dengan masa pembayaran Kontribusi selama 10 tahun, Bapak Anton memperoleh perlindungan selama 20 tahun. Santunan Asuransi dalam Polis Bapak Anton sebesar **Rp1 Miliar**. Berikut adalah ilustrasi manfaat **PRUCinta** yang dimiliki Bapak Anton.



Note:

Ilustrasi Manfaat yang terdapat dalam brosur ini hanya bertujuan untuk ilustrasi saja dan bersifat tidak mengikat, perhitungan akan berbeda untuk masing-masing profil Peserta Yang Diasuransikan, dan bukan merupakan tolak ukur untuk perhitungan rata-rata besarnya Kontribusi.

* Nilai Tunai adalah sejumlah nilai yang akan dibayarkan dari Dana Nilai Tunai dalam hal kepesertaan pada **PRUCinta** berakhir dengan mengikuti ketentuan dalam Polis.



Sekilas mengenai PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah)

PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) didirikan pada 2022 setelah secara resmi memisahkan diri dari PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) untuk menjadi entitas sendiri. Prudential Syariah kini menjadi perusahaan asuransi jiwa Syariah terkemuka di Indonesia, menawarkan rangkaian solusi perlindungan jiwa, kesehatan, dan unit-link berbasis Syariah kelas dunia yang memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia yang terus berkembang.

Sejak pertama kali didirikan sebagai Unit Usaha Syariah pada 2007 hingga kini akhirnya menjadi perusahaan sendiri, Prudential Syariah senantiasa berkomitmen untuk memberikan solusi perlindungan kepada seluruh masyarakat Indonesia, sesuai dengan prinsip 'Syariah Untuk Semua' milik perusahaan.

Didukung oleh fokus untuk membahagiakan nasabah (*delighting customers*), inovasi produk dan layanan serta digitalisasi yang terus dikembangkan, Prudential Syariah berkomitmen mewujudkan aspirasinya untuk menjadi kontributor ekonomi Syariah terkemuka di Indonesia dan membuat masyarakat Indonesia lebih sehat dan sejahtera.

PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Catatan Penting

- Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai **PRUCinta**, hubungi Tenaga Pemasar Prudential Syariah yang berlisensi untuk memberikan perencanaan perlindungan sesuai kebutuhan.
- Anda dapat juga menghubungi *Customer Line* di 1500577 atau mengunjungi kantor pemasaran Prudential Syariah terdekat.
- Brosur ini hanya digunakan sebagai alat pemasaran dan tidak mengikat. Ketentuan-ketentuan yang mengikat bisa didapatkan dalam Polis yang diterbitkan oleh Prudential Syariah.
- Informasi ini hanya untuk kepentingan promosi produk yang dikeluarkan oleh Prudential Syariah dan ditujukan secara khusus kepada target pasar yang berada dalam wilayah Indonesia dan hanya dapat dipasarkan kepada Calon Pemegang Polis yang berada di dalam wilayah Indonesia serta mengerti dan memahami bahasa Indonesia dalam bentuk lisan dan tulisan dengan baik dan benar.
- Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Produk ini dipasarkan oleh tenaga pemasar yang berlisensi.
- Pemegang Polis diberikan waktu untuk mempelajari Polis selama 14 hari kalender terhitung sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis atau Peserta Yang Diasuransikan. Mohon hubungi Tenaga Pemasar Anda atau *Customer Line* Prudential Syariah jika Polis belum diterima dalam waktu 10 hari kerja sejak tanggal penerbitan Polis untuk memastikan Anda memiliki waktu yang cukup untuk mempelajari Polis.
- Ilustrasi Manfaat yang terdapat dalam brosur ini hanya bertujuan untuk ilustrasi saja dan bersifat tidak mengikat, perhitungan akan berbeda untuk masing-masing profil Peserta Yang Diasuransikan, dan bukan merupakan tolak ukur untuk perhitungan rata-rata besarnya Kontribusi.
- Pemegang Polis harus membaca dengan teliti dan menyetujui persyaratan serta kondisi yang tercantum dalam Polis.
- Ada beberapa kondisi dimana manfaat asuransi tidak dapat dibayarkan. Hal ini tercantum pada ketentuan Pengecualian yang tertera pada Polis asuransi. Peserta disarankan untuk membaca Polis asuransi untuk mendapatkan informasi yang lengkap mengenai pengecualian manfaat ini.
- Dalam hal pengajuan Polis, Pemegang Polis wajib mengisi Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJ Syariah) dengan benar dan lengkap. Kebenaran dan kelengkapan pengisian SPAJ Syariah termasuk formulir terkait akan menjadi dasar Kepesertaan Polis. Ketidakbenaran maupun ketidaklengkapan pengisian SPAJ Syariah dapat mengakibatkan Pengelola membatalkan Kepesertaan.

Catatan Penting

- Untuk membeli produk ini dimungkinkan adanya pemeriksaan kesehatan yang pelaksanaannya melalui rumah sakit atau laboratorium klinik yang ditunjuk oleh Pengelola, dengan prosedur sesuai Syarat dan Ketentuan. Kontribusi untuk produk asuransi **PRUCinta** tergantung pada usia, jenis kelamin, masa pembayaran Kontribusi, frekuensi pembayaran Kontribusi, dan Santunan Asuransi.
- **PRUCinta** merupakan produk yang diterbitkan oleh PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah).
- Peserta wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan yang berlaku.
- Rincian manfaat, syarat ketentuan, biaya, dan keterangan lengkap mengacu pada Polis.